



SIARAN PERS

DATA HASIL PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH KABUPATEN MAMUJU

MAMUJU- Dalam rangka Transparansi dan Keterbukaan Informasi Data Hasil Pengawasan Coklit pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih (matarlilih) Pilkada 2024 kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Siaran Pers Data Hasil Pengawasan Pencocokan Dan Penelitian (Coklit) Pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Kabupaten Mamuju.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju telah melakukan pengawasan Tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan tahun 2024, dengan metode pengawasan terhadap pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas pantarlih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju dan Uji Petik yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024.

Guna pengawasan Tahapan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju membuka Posko Aduan Masyarakat bersama dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju dalam rangka Pengawalan Hak Pilih.

Selanjutnya dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja pengawasan, serta dalam tahapan pencoklit ini berjalan dengan prosedur yang tepat sehingga Daftar Pemilih Akurat dan Hak Pilih terkawal Bawaslu Kabupaten Mamuju membuka Posko Aduan bagi masyarakat sebanyak 12 Posko Aduan yang tersebar di Kecamatan Se- Kabupaten Mamuju. 1 (Satu) Posko Aduan terletak di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagai posko iduk, serta 11 (sebelas) di kecamatan yang terpusat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Mamuju Bersama dengan jajaran pengawas Ad-Hoc dalam memastikan proses pencocokan dan penelitian dengan menggunakan Formulir Model A-Daftar Pemilih yang dijadikan basis data yang dilakukan oleh Pantarlih, dilakukan dengan cara pengawasan terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian di setiap TPS.

Bawaslu Kabupaten Mamuju Bersama dengan jajaran pengawas Ad-Hoc secara berjenjang melakukan pengawasan langsung secara berkala pelaksanaan Coklit di wilayah Kabupaten Mamuju yang dilakukan oleh Pantarlih sebagai Pengawasan langsung dilakukan dengan cara:

- a. Pengawasan melekat dilakukan sejak awal hingga berakhirnya masa Coklit;
- b. Uji petik dilakukan sejak hari ke-4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa Coklit terhadap keluarga yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih;
- c. Uji petik dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 10 Kepala Keluarga beserta seluruh anggota keluarga per hari;
- d. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit.

Kemudian pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan mitigasi berupa imbauan terkait kerawanan prosedur coklit antara lain :

1. Pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung;
2. Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi terlebih dahulu;
3. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit tepat waktu;
4. Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat;
5. Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat;
6. Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit;
7. Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setia 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit;
8. Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat, dan atau Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu.

Adapun beberapa Persoalan selama pelaksanaan pengawasan dan uji petik, antara lain:

1. Pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan Domisili
2. Pemilih dalam zona batas wilayah tertentu dimana secara administrasi berbeda dengan wilayah mereka tinggal
3. Pemilih dengan permasalahan administrasi kependudukan
4. Pemilih yang menghuni Rumah Tahanan (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan
5. Pemilih yang bekerja di Kabupaten Mamuju tetapi bertempat tinggal di Kota/Kabupaten lain.
6. Terdapat potensi pemilih dengan identitas ganda;
7. Adanya potensi Pemilih yang meninggal dunia tidak memiliki akte kematian yang mengakibatkan tidak terhapusnya di dalam DP4 karena Coklit berbasis de jure;
8. Terdapat pemilih yang sudah atau pernah kawin dibawah tujuh belas (17) tahun yang tidak memiliki dokumen pernikahan sehingga tidak dapat masuk dalam Pemilih Potensial;
9. Pemilih yang beralih status dari Masyarakat sipil ke TNI/POLRI yang baru dilantik
10. Terdapat Pemilih tidak dikenal/Anomali yang masih terdapat di beberapa kecamatan di wilayah kabupaten Mamuju
11. Terdapat pemilih di daerah sulit diakses atau dijangkau sehingga berpotensi tidak tercoklit



Adapun tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu Mamuju, yaitu:

1. Terhadap pemilih yang belum dapat ditentukan status TMS/MS, menyarankan secara lisan agar melakukan proses coklit sesuai dengan peraturan (Dokumen keterangan secara de jure) apabila tidak ada dokumen pendukung yang menyatakan yang bersangkutan telah hilang atau meninggal dunia maka yang bersangkutan tidak dapat di TMS kan sebagaimana yang diatur di PKPU 7 dan SKPT KPU 799
2. Terhadap pemilih yang memiliki identitas ganda Menyarankan Secara Lisan untuk melakukan Pengecekan Data yang secara dokumen yang aktif di Diknas kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menjadi dasar Pantarlih untuk memberikan status pada Pemilih tersebut pada dokumen hasil Coklit.
3. Terhadap pemilih yang tidak dikenal (anomali) Bawaslu kabupaten memberikan imbauan kepada jajaran PPK dan PPS untuk memastikan Validitas dan Akurasi data Pemilih yang tidak dikenali / Anomali dalam Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih di wilayah kerja kecamatan.

Terkait Aduan Masyarakat bahwa terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum tercoklit mendekati berakhirnya masa coklit sehingga pengawas menyarankan kepada Jajaran PPK, PPS dan Pantarlih agar segera melakukan pencoklitan kepada pemilih yang bersangkutan sebelum masa coklit berakhir.



DATA PENGAWASAN PROSEDUR PELAKSANAAN COKLIT

Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kepala Keluarga yang Belum Dicoklit tetapi ditempel stiker	Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker	Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir	Jumlah Pantarlih yang Tidak Mencoklit secara langsung	Jumlah Pantarlih yang tidak mempunyai SK	Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Mamuju	8	108	0	2267	0	0	0	0
Simboro	8	74	0	1891	0	0	0	0
Bala-Balakang	2	9	0	568	0	0	0	0
Tapalang	10	39	0	2340	0	0	0	0
Tapalang Barat	7	28	0	1526	0	0	0	0
Papalang	9	53	0	2212	0	0	0	0
Sampaga	7	40	0	1822	0	0	0	0
Tommo	14	60	0	3867	0	0	0	0
Kalukku	14	122	0	4016	0	0	0	0
Bonehau	9	32	0	1881	0	0	0	0
Kalumpang	13	51	0	3078	0	0	0	0
Jumlah	101	616	0	25468	0	0	0	0

Berdasarkan data hasil pengawasan coklit dan uji petik bahwa terdapat 101 Kelurahan/Desa dengan jumlah TPS 616, dan Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker sebanyak 25.468 KK. Data tersebut diatas diperoleh berdasarkan pengawasan melekat dan uji petik yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni s.d 24 Juli 2024.

Rekapitulasi Data Pengawasan Bawaslu Mamuju Jumlah Pemilih Tidak Dikenal/Anomali

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah Pemilih Tidak Dikenal/Anomali
1	2	3
Mamuju	Binanga	33
	Rimuku	27
	Karema	29
	Karampuang	5
	Tadui	7
	JUMLAH	101
	Orobatu	1
Tapalang	Tampalang	22
	Galung	20
	Dayanginna	4
	Rantedoda	1
	Taan	16
	Bela	4
	JUMLAH	68
	Pasa'bu	8
Tapalang Barat	Ahu	14
	Dungkait	1
	Labuang Rano	1
	JUMLAH	24
	Batuampa	4
Papalang	Salukayu	4
	Sisango	2
	Bonda	35
	Papalang	90
	Toabo	18

	Topore	33
	JUMLAH	186
Sampaga	Sampaga	25
	Tanambuah	5
	Bunde	36
	kalonding	44
	Salubarana	3
	Tarailu	201
	JUMLAH	314
Bonehau	Tamalea	5
	JUMLAH	5
Tommo	Tommo	30
	Kakullasan	129
	Tamemongga	12
	Saludengen	12
	Leling Barat	132
	JUMLAH	315
Kalumpang	Kalumpang	1
	Polio	1
	JUMLAH	2
Kalukku	Bebanga	22
	Pammulukang	6
	JUMLAH	28
Simboro	Rangas	293
	JUMLAH	293
TOTAL JUMLAH		1,336

Rekap Sementara Data Pemilih Tidak Dikenali (Anomali) Pasca Coklit se Kabupaten Mamuju

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mamuju	136	Penyadingan
2	Simboro	513	Penyadingan
3	Tapalang	78	Penyadingan
4	Tapalang Barat	26	Penyadingan
5	Bala Balakang	1	Penyadingan
6	Papalang	189	Penyadingan
7	Sampaga	413	Penyadingan
8	Tommo	450	Penyadingan
9	Kalukku	429	Penyadingan
10	Bonehau	40	Penyadingan
11	Kalumpang	0	
	TOTAL	2.274	Penyadingan



Berdasarkan data hasil pengawasan Pencocokan dan penilitian diperoleh data pemilih tidak dikenali (anomali) sebanyak 1.336 Pemilih, selanjutnya berdasarkan Rapat Stakeholder terkait konsolidasi Data Hasil Pengawasan Coklit diperoleh Rekap Sementara berdasarkan data KPU Kabupaten Mamuju sebanyak 2.274 Pemilih.

Lebih lanjut, sudah diketahui bersama Bawa ditingkat Kelurahan/Desa Jajaran Pengawas Pemilu hanya ada 1 (satu), sedangkan di Kelurahan/Desa tersebut banyak memiliki TPS. maka dari itu Bawaslu Kabupaten Mamuju mengimbau kepada Masyarakat Apabila selama pelaksanaan Coklit jika menemukan yang tidak taat prosedur atau adannya dugaan pelanggaran lainnya segera laporkan ke jajaran Bawaslu terdekat baik Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, maupun Panwaslu Kelurahan/Desa setempat.

Walaupun demikian Jajaran Kabupaten Mamuju tetap berupaya untuk melaksanakan pengawasan pada tahapan coklit secara melekat dari jajaran Bawaslu Kabupaten hingga jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa.